



EDU MANAGE Vol. 3 No. 1. Januari-Juni 2024

EDU MANAGE

(Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)

Email: jurnalstaini@gmail.com

<https://www.jurnal.staini.ac.id/index.php/edumanage>

ANALISIS YURIDIS PRAKTEK TAMBANG EMAS

Budi Santoso

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

budisantosoku60@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang praktek tambang emas yang ada di Kelurahan Tapus. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum yuridis praktek tambang emas di kelurahan tapus kecamatan lingga bayu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan emas di Indonesia ternyata belum efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dilapangan berkaitan dengan izin, sanksi serta kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu, bukan kepentingan masyarakat umum. Kegiatan usaha tambang emas di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu termasuk tambang ilegal yang tidak memiliki surat izin dari pemerintah yang berwenang. Tambang emas sangat membantu kebutuhan sehari-hari bahkan lebih, memberikan penghidupan kepada masyarakat dengan banyaknya terbuka lapangan pekerjaan, kendati demikian tambang emas memberikan dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan, tanah dikeruk pohon-pohon ditumbangkan sebagai paru-paru dunia, air sungai dicemari sehingga tidak bisa digunakan untuk mandi, mencuci baju, mencuci piring dan aktivitas lainnya.

Kata Kunci: Dampak, Hukum Pertambangan, Praktek

ABSTRACT

This research discusses gold mining practices in Tapus Village. The aim of this research is to analyze the juridical law of gold mining practices in Tapus sub-district, Lingga Bayu sub-district. This research uses qualitative research methods with an empirical juridical approach. The research results show that the regulations for implementing gold mining activities in Indonesia have not been effective and efficient in resolving problems that occur in the field related to permits, sanctions and policies that benefit certain groups, rather than the interests of the general public. Gold mining business activities in Tapus Village, Lingga Bayu District include illegal mining which does not have a permit from the competent government. Gold mining really helps with daily needs, even more so, it provides a livelihood to the community with many open job opportunities, however gold mining has a very bad impact on the environment, the land is dredged up, trees are pounded into the lungs of the world, river water is polluted so that it is not Can be used for bathing, washing clothes, washing dishes and other activities.

Keywords: Impact, Mining Law, Practice

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya tambang yang melimpah dan diakui secara global. Batubara, minyak, gas bumi, perak, tembaga, emas, dan lainnya adalah bahan tambang yang termasuk dalam kategori ini. Bahan tambang atau bahan galian dimiliki oleh Negara. Negara memiliki hak untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian tersebut, serta kewajiban untuk menggunakannya sebaik mungkin untuk kepentingan umum. Negara harus mempunyai hak untuk menguasai hasil sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran rakyat dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Setiap individu memiliki hak yang setara terhadap lingkungan hidup yang berkualitas dan sehat". Dengan mempertimbangkan beberapa standar yang ada di atas, jelas bahwa usaha apapun yang berkaitan dengan aktivitas lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan atau pencemaran harus memperhatikan prinsip dan standar yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut, yang juga berlaku untuk industri pertambangan (Iqbal Hasan, 2014).

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan-peraturan yang mengimplementasikannya masih belum mampu menyelesaikan tantangan dan situasi aktual yang muncul dalam praktik pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Ini termasuk permasalahan yang melibatkan berbagai sektor, baik sektor pertambangan maupun nonpertambangan. Meskipun demikian, UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai mempertimbangkan aspek yuridis pengelolaan pertambangan dari sudut pandang lingkungan, dan juga membahas kemandirian pertambangan Indonesia. Dalam hal aspek lingkungan, UU tersebut mulai menangani beberapa masalah, meskipun pada dasarnya masih banyak yang terlewat (Mansour Faqih, 2017).

Dengan demikian, pemerintah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus diperbaiki untuk memberi pelaku usaha di bidang tersebut keamanan hukum dalam kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Dalam beberapa dekade terakhir, industri pertambangan, dalam berbagai bentuknya, telah menjadi subjek yang menarik dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Berbicara tentang pertambangan, fokus utama adalah masalah ekonomi di mana negara dan perusahaan besar, baik nasional maupun internasional, mendapatkan keuntungan dari proses dan hasil pertambangan.

Dalam hal ini, negara menerima uang baik pajak maupun bukan pajak. sementara perusahaan pertambangan menghasilkan uang dari bahan galian yang dieksploitasi. Di satu sisi, dalam mengejar keuntungan ekonomi dari pertambangan, banyak faktor yang terabaikan, seperti kerusakan lingkungan akibat proses penambangan yang semakin menghabiskan sumber daya alam yang tersedia. Dalam upaya untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memperkenalkan materi baru dan menghapus

beberapa pasal yang dianggap tidak relevan dengan tantangan dan keadaan saat ini dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Namun, selama proses pembahasan, banyak pihak berpendapat bahwa UU Minerba hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan sementara tidak memperhatikan kepentingan lingkungan (Salim, 2014).

Selain itu, keuntungan ekonomi negara tidak dapat dijamin sepenuhnya dan harus dikurangi dengan biaya pemulihan lingkungan. Sumber daya alam tidak boleh mengancam pembangunan berkelanjutan dan harus menguntungkan rakyat daripada perusahaan. Berlakunya UU Minerba terbaru menyebabkan kerugian ekonomi dan konflik sosial. Sebagai contoh, terjadi gesekan yang lebih besar antara perusahaan tambang dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya, pergeseran pola masyarakat agraris menjadi masyarakat yang tinggal di sekitar tambang, dan yang paling sering dibicarakan adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan di sekitar tambang (Busyro, 2019).

Ada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pencemaran atau kerusakan tersebut, tetapi upaya ini dianggap kurang dan tidak mencapai hasil yang signifikan. Menurut Alvin Aha, Ketua Lembaga Kajian Energi dan SDA PP PMKRI, prinsip UU Minerba adalah pengerukan terus-menerus sampai tidak ada lagi yang bisa dikeruk. Para pelaku usaha tambang tidak peduli dengan penderitaan rakyat, kematian, dan kerusakan lingkungan. Sanksi administrasi, pidana, dan perdata sangat jelas diatur dalam UU lingkungan hidup (Sundari, 2016).

Proses pembahasan dan pengesahan UU Minerba tidak sesuai dengan prosedur, dan pasal-pasal nya menunjukkan bagaimana perusahaan mendapatkan banyak kemudahan. Hampir 90% konten dan struktur dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara khusus mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan para pelaku industri batubara. Perubahan, penambahan, dan penghapusan pasal-pasal dalam undang-undang ini terutama terkait dengan masalah kewenangan dan perizinan dalam pengusahaan pertambangan. Selain itu, tidak ada satu pun pasal yang mempertimbangkan dampak industri pertambangan atau kepentingan masyarakat di daerah tambang, masyarakat adat, dan perempuan (Hamdani, 2016).

Hasil observasi peneliti di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu banyak sekali peraktek tambang emas atau pertambangan. Pertambangan adalah proses menggali berbagai sumber daya yang mungkin ada di dalam bumi, seperti batu bara, uranium, timah, emas, besi, titanium, dan lain-lain. Pertambangan memiliki banyak aset yang tersebar di berbagai daerah di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu. Hasil tambang emas merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi masyarakat di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu, tetapi ada banyak kekurangan dan masalah yang diajukan oleh masyarakat secara keseluruhan, khususnya pada pertambangan ilegal/tanpa izin yang ada di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu.

Selain menghasilkan pendapatan, pertambangan memiliki dampak negatif pada lingkungan, terutama pada aliran sungai di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu. Hampir semua aktivitas pertambangan merusak lingkungan sekitar. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang penambangan menyebabkan pekerja rentan terhadap kecelakaan kerja dan risiko keselamatan kerja karena peralatan tambang dan keamanan yang kurang. Di samping itu, bahan-bahan yang digunakan dalam mesin dompeng, traktor, dan beko yang digunakan oleh para penambang untuk ekstraksi emas seringkali menyebabkan pencemaran lingkungan dan pembuangan limbah yang tidak terkendali.

Dalam praktiknya, peneliti menemukan bahwa sungai di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, terdiri dari segala sesuatu yang ada di bumi, baik yang hidup maupun mati. Sungai ini dapat digunakan sebagai sumber kehidupan yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tapus dan makhluk hidup lainnya. Setiap masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya. Ini berarti mereka harus mengelola dan menata sumber daya alam dengan cara yang benar dan tepat agar mereka dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Tujuan dari tanggung jawab ini adalah untuk menghasilkan kemaslahatan dan keuntungan bagi masyarakat umum, bukan untuk individu tertentu.

Dalam hal ini, aktivitas penambangan yang sedang berlangsung di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, juga berdampak pada lingkungan sungai. Sungai adalah sumber air yang sangat penting bagi kehidupan dan eksistensi makhluk hidup. Untuk mencapai tujuan ini, sungai harus dijaga dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan manfaatnya, dan mengontrol dampak rusaknya terhadap lingkungan (Fauzia, 2015).

Pertambangan emas ilegal, tanpa izin, atau PETI, adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh individu, sekelompok orang, perusahaan, atau badan hukum yang tidak memiliki izin pemerintah pusat atau daerah yang berlaku. Karena skala penambangannya yang terbatas, pertambangan rakyat termasuk dalam kategori pertambangan skala kecil; namun, ini tidak berarti bahwa Anda dapat menambang tanpa izin pemerintah. Peneliti menemukan bahwa ada 30 desa di sekitar aliran sungai yang terkena dampak penambangan emas ilegal. Khususnya, air di Kelurahan Tapus di Kecamatan Lingga Bayu sekarang tercemar parah karena tambang emas ilegal. Dulu, air sungai ini masih bersih dan dapat dikonsumsi secara langsung untuk berbagai tujuan, seperti mencuci baju, mencuci piring, menangkap ikan, mancing di pinggir sungai, dan sebagainya.

Namun, tambang emas ilegal telah dihancurkan sepenuhnya. Ini sangat merugikan masyarakat karena kesulitan mendapatkan air bersih, hingga terjadi perselisihan antar warga ketika orang menggunakan alat berat di pinggir jalan dan sungai. Penambangan emas ilegal masih berlanjut hingga saat ini. Sungai Batang Natal mengalir melalui banyak Desa dan mencapai bibir pantai selama lebih dari 90 km. Sopo Tinjak, Bulu Soma, Tarlola, Aek Guo, Aek Rao Rao, Aek Nangali, dan Batu Nabontar adalah beberapa desa. Selain itu, Desa Bangkelang, Tombang Kaluang, Sipogu, Ampung Padang, Ampung Siala, Jambur Baru, Muara Parlampungan, Rantobi, dan Dusun Batu Marsaung di Simarrobu, yang terletak di Kecamatan Batang Natal.

Dengan demikian, penelitian ini akan berkonsentrasi pada dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara memiliki dampak terhadap tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Peneliti juga akan menyelidiki apakah perubahan-perubahan dalam UU Minerba terbaru ini menimbulkan banyak pertanyaan dalam industri pertambangan dengan membahas bagaimana perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi industri pertambangan secara keseluruhan. Peneliti juga akan membahas dan menganalisis peraktek pelaksanaan tambang emas yang ada di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, dan dampak yang dihasilkan dari tambang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis

empiris dan investigasi (Aji Damanuri, 2019), artinya peneliti dilapangan mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian tambang emas di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu (Amiruddin, 2012).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Dari Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menetapkan bahwa sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional dan oleh karena itu harus dikelola oleh Pemerintah Pusat. Namun, pasca penerbitan Undang-Undang tersebut, diproyeksikan bahwa daerah akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari pengelolaan pertambangan.

Selain itu, undang-undang ini menetapkan izin baru yang dikenal sebagai Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), yang diberikan otoritas kepada pemerintah provinsi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menggunakan paradigma desentralisasi dan melibatkan pemerintah daerah yang besar dalam sektor tersebut. Namun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menempatkan pengawasan dan perizinan kegiatan pertambangan di pusat, menggunakan paradigma yang lebih sentralis (Ali Muttakin, 2017).

Sudah jelas bahwa masalah perizinan berada di luar batas hukum administrasi negara. Filosofinya di mana, yaitu mengapa izin menambang diperlukan? Filosofi ini menunjukkan bahwa izin untuk menambang sangat diperlukan karena menambang adalah tindakan merusak. Ketika paradigma berubah, hal inilah yang tidak sinkron. Ini memudahkan proses mendapatkan izin untuk pertambangan mineral dan batubara.

Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan amendemen dari Undang-Undang Minerba sebelumnya, telah memicu beragam respons, baik positif maupun negatif. Undang-undang ini juga menyebabkan kerugian bagi sumber daya alam karena memberikan keuntungan bagi pemerintah, memungkinkan perusahaan tambang untuk memperpanjang operasi mereka, dan memfasilitasi pemisahan (Dimsyauddin, 2015).

Namun, keputusan ini dianggap kontroversial karena berdampak negatif bagi beberapa pihak, seperti memberikan peluang bagi perusahaan tambang untuk memperpanjang kontrak, yang dapat membuka pintu bagi praktik-praktik tidak etis atau penyalahgunaan kekuasaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menurut banyak pihak, hanya menguntungkan korporasi dan tidak menguntungkan lingkungan.

Subekti dan Tjitrosudibio berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "korporasi" adalah suatu perusahaan yang memiliki badan hukum. Korporasi memiliki hak dan kewajiban seperti manusia sebagai subjek hukum. Korporasi, di sisi lain, tidak memiliki batas waktu, yang berarti mereka dapat bertahan selamanya. Kejahatan korporasi tampaknya sudah menjadi epidemi modern. Korporasi yang merusak lingkungan karena aktivitas produksi mereka tidak melakukan apa-apa

untuk melindunginya. Perusahaan tetap memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan kriminal karena menjadi hukum (Siti Sundari, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jika kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang atau korporasi menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, orang yang bertindak atas nama dan atas nama korporasi baik di dalam maupun di luar korporasi bertanggung jawab atas kerusakan dan dampak lain yang timbul. Diharapkan bahwa undang-undang Minerba yang baru ini akan menyebarkan otoritas dalam hal perizinan dan pengawasan, meskipun masyarakat di sekitar wilayah pertambangan telah memperoleh manfaat dari otoritas yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah.

Praktek kegiatan usaha, tambang ilegal di kelurahan tapus kecamatan lingga bayu

Beberapa orang mengatakan bahwa penambangan emas di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, sudah dilakukan sejak lama, bahkan sejak tahun 1980-an. Orang-orang menambang emas, baik di dalam maupun di luar Kelurahan Tapus di Kecamatan Lingga Bayu. Pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu adalah ilegal dan tidak diizinkan oleh pemerintah.

Masyarakat setempat tidak mendengarkan teguran dari pemerintah kabupaten dan bahkan provinsi melalui kepolisian. Mereka terus melakukan penambangan di wilayah sungai Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, praktik penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, dapat dijelaskan oleh banyak hal, terutama perjanjian yang dibuat oleh pemilik lahan tambang, toke yang mengelola lahan tersebut, dan pekerja yang digaji oleh pengelola atau toke.

Tiga orang terlibat dalam penambangan emas saat ini di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu. Mereka adalah pemilik lahan, toke, dan karyawan. Sangat mungkin bahwa situasi ini terjadi karena ketiga pihak telah menjalin perjanjian atau kontrak satu sama lain mengenai sistem kerja. Baik itu antara pemilik lahan dan pengusaha, pengusaha dengan pekerja, atau pekerja dengan pemilik lahan, perjanjian yang dibuat dalam kerjasama pengelolaan tambang emas ini mungkin didasarkan pada prinsip Perjanjian Kebebasan Berkontrak. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam penambangan emas di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu itu sendiri, memiliki kebebasan untuk menandatangani kontrak, baik secara tertulis maupun lisan, dalam bagian ini.

a. Perjanjian Pemilik Lahan dengan Toke dalam Praktek Pertambangan Emas.

Dalam praktik penambangan emas di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, kerja sama pertama terjadi antara pemilik lahan untuk penggalian emas dan toke yang bersedia mengelola lahan mereka untuk penggalian emas. Perjanjian ini dimulai dengan toke datang ke rumah pemilik lahan untuk meminta izin untuk mengelola lahan mereka untuk penggalian emas.

Dalam perjanjian yang dibuat antara pemilik lahan dan toke, mereka setuju untuk membagi hasil dari galian pertambangan. Perjanjian kerja sama ini mengarah pada asas Perjanjian Kebebasan Berkontrak, yaitu kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan seluruh modal dan hasilnya dibagi dengan pemilik lahan sesuai kesepakatan. Asas Perjanjian Kebebasan Berkontrak adalah perjanjian yang dilakukan secara tatap muka antara toke dan pemilik lahan dan mengikat dengan pembagian hasil persentase antara keduanya. Perjanjian yang

dilakukan oleh pemilik lahan dengan toke sebagai penyedia modal pengelolaan juga tergolong dalam Asas Perjanjian Kebebasan Berkontrak jika kedua pihak melakukannya secara langsung tanpa membuat perjanjian tertulis melainkan mereka bekerja sama satu sama lain.

b. Perjanjian antara Toke dengan Pekerja dalam Praktek Pertambangan Emas

Setelah mendapatkan izin untuk melakukan penggalian di tanah milik pemilik lahan, toke mencari pekerja untuk bertindak sebagai pihak ketiga dalam menjalankan dan mengerjakan penambangan di lokasi yang telah ditetapkan. Kerja sama antara toke dan pekerja ini tidak lagi melibatkan pemilik lahan, dan kerja sama ini merupakan dasar dari Perjanjian Kebebasan.

Selain itu, perjanjian antara pemilik tambang (toke) dan para pekerja disepakati secara langsung oleh kedua belah pihak tanpa kehadiran saksi. Sehingga, perjanjian ini dapat diberhentikan kapan saja oleh salah satu pihak jika terjadi ketidaksesuaian dalam pembagian hasil, besaran gaji yang diterima oleh pekerja, atau jika kinerja pekerja tidak memenuhi ekspektasi yang membuat pemilik tambang tidak lagi puas.

c. Proses Praktek Tambang Ilegal di Sungai Kelurahan Tapus

Prakteknya, tambang ilegal di Kelurahan Tapus sudah ada sejak lama dan dilakukan secara tradisional. Namun, dalam dua tahun terakhir, para pekerja dan pemilik tambang mulai menggunakan alat canggih seperti mesin dompeng. Ada beberapa tahap yaitu:

1) Tahap Pertama

Dalam satu lobang galian emas ilegal, ada sepuluh pekerja yang bekerja di sana. Mereka berkumpul di rumah toke atau pemilik tambang ilegal untuk membawakan minyak solar 35 liter setiap orang. Tambang ilegal berada jauh dari Kelurahan Tapus, dan dilakukan secara kolektif.

2) Tahap Kedua

Pekerja tambang ilegal menggunakan mesin dompeng dan pompa air yang diambil dari sungai Kelurahan Tapus. Mereka memulai dengan menghidupkan mesin dompeng, yang membuat roda dompeng berputar dan menggerakkan pompa air. Pompa air tersebut terhubung dengan selang karet yang panjangnya lebih dari 200 m dipasang ke lokasi galian emas, dan kemudian jalur air mengalir ke lokasi tambang.

3) Tahap Ketiga

Setelah menghidupkan dompeng dan pompa air untuk kedua kalinya, proses pengantaran air dengan menggunakan pipa karet dimulai. Para pekerja tambang emas telah berada di lokasi tambang, yang dilengkapi dengan mesin dompeng dan pompa air penyedot. Mereka melakukan penggalian tanah secara menyeluruh, yang menyebabkan kerusakan pada pohon, tanaman, dan habitat ekosistem lainnya.

Dalam kasus ini, ada sepuluh pekerja yang bekerja di tambang ilegal. Satu di antara mereka bekerja sebagai operator mesin dan bertanggung jawab menyetel gas pada dompeng dan mengatur bagaimana pasir yang mengandung emas masuk ke pipa penyedot. Sementara itu, pekerja lainnya menggunakan selang air yang terdiri dari enam pipa, di mana satu pekerja

bertanggung jawab atas dua pipa yang menyemprotkan air ke tebing tanah yang telah digali.

4) Tahap Keempat

Proses akhir di mana pasir hitam dipotong oleh pekerja tambang, dibersihkan, dan dimasukkan ke dalam ember untuk membedakan pasir hitam dan emas kemudian dengan menggunakan dulang kayu.

Dampak praktek usaha tambang emas terhadap masyarakat Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu.

a. Dampak Positif

Daerah sungai terdapat pertambangan emas di Kelurahan Tapus di Kecamatan Lingga Bayu. Masyarakat di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, telah mengalami dampak negatif dari pengembangan pertambangan emas. Terbukanya lapangan pekerjaan baru di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, tentu saja, ini kemungkinan akan meningkatkan pendapatan masyarakat karena mereka terlibat dalam kegiatan penambangan, baik sebagai pemilik lahan yang menyewakan lahan tambangnya, pekerja tambang, maupun pengusaha yang mengelola tambang. Dengan adanya aktivitas penambangan yang produktif, potensi pendapatan dari sektor ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat.

Banyak orang yang bekerja di pertambangan emas di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, menerima gaji yang berbeda dari toke, pemilik lahan, dan pekerja tambang. Pendapatan mereka sangat dipengaruhi oleh kadar emas yang dihasilkan selama proses pengolahan. Penambangan emas di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, seperti pembukaan kios kecil-kecilan. Tingkat pendidikan keluarga yang lebih tinggi, kepemilikan sepeda motor dan bahkan sebagian besar masyarakat memiliki mobil adalah tanda kesejahteraan sosial masyarakat.

Sekitar area pertambangan, terlihat peningkatan peluang pekerjaan seperti warung makan, kios kecil, dan bahkan tempat parkir baru. Selain itu, dampak dari pertambangan emas telah meningkatkan kesejahteraan sosial para penambang emas di Kecamatan Sungai Mas. Ini terlihat dari tingkat pendidikan yang tinggi di antara anak-anak penambang, dimana sebagian besar dari mereka mengenyam pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi, bahkan mencapai tingkat sarjana S-1 dan S-2.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan merujuk pada Kesejahteraan merujuk pada kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial individu atau kelompok terpenuhi, memungkinkan mereka untuk hidup layak, berkembang, dan menjalankan peran sosial mereka. Menurut undang-undang tersebut, tingkat kesejahteraan dapat diukur dari kemampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual mereka. Kebutuhan material ini terkait dengan pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal.

b. Dampak Negatif

Sebelum lahan pertambangan emas dibuka, mayoritas masyarakat di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu bekerja sebagai petani, pekebun,

peternak, Pegawai Negeri Sipil, dan pedagang. Namun, kehadiran pertambangan emas di tengah-tengah mereka telah memberikan dampak yang sangat buruk pada lingkungan, terutama terhadap aliran sungai di wilayah tersebut. Kegiatan pertambangan cenderung merusak lingkungan sekitarnya, menimbulkan kerusakan yang signifikan.

Kurangnya pemahaman tentang pertambangan membuat pekerja rentan terhadap kecelakaan dan masalah keselamatan akibat peralatan pertambangan dan keamanan yang kurang memadai dimana hampir setiap bulan atau tahun pasti yang meninggal dunia karna kecelakaan kerja di tambang emas, dan baru-baru ini ditahun 2021 ada 10 orang yang meninggal dunia secara bersamaan.

Selain itu, bahan-bahan yang digunakan pada mesin penggali, traktor, dan ekskavator yang digunakan para penambang untuk mengekstraksi emas menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengakibatkan pembuangan limbah yang tidak tepat. Karena sungai adalah sumber air yang sangat penting bagi kehidupan dan eksistensi makhluk hidup, dampak sungai pada lingkungannya dimana aktivitas seperti mandi, mencuci, dan mencari ikan telah ditinggalkan oleh masyarakat karena adanya tambang Karena habitat mereka diganggu, satwa yang tinggal di daerah tambang juga harus pindah. Ini termasuk burung-burung, hewan reptil seperti ular dan rusa, dan hewan lainnya.

PENUTUP

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 gagal menyelesaikan masalah lapangan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan dengan cara yang efektif dan efisien. Proses penambangan emas masyarakat di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, ditinjau dari dasar Perjanjian Kebebasan berkontrak. Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menunjukkan bahwa kontrak yang dibuat antara pekerja, toke, dan pemilik lahan sebagian sudah sesuai dengan prinsip hukum perjanjian karena perjanjian dibuat secara langsung antara mereka. Pertambangan emas juga telah meningkatkan kesejahteraan sosial penambang emas di Kecamatan Sungai Mas. Hal ini ditandai dengan tingkat pendidikan anak penambang, yang hampir rata-rata bersekolah di SD, SMA, dan SMA, bahkan beberapa sampai tingkat sarjana S-1 dan S-2.

Lingkungan dan dampak pertambangan sangat buruk, terutama pada aliran sungai di Kelurahan Tapus, Kecamatan Lingga Bayu. Ini karena hampir semua aktivitas pertambangan memiliki kecenderungan untuk merusak lingkungan sekitarnya. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang penambangan menyebabkan pekerja rentan terhadap resiko kecelakaan kerja dan keselamatan kerja karena peralatan tambang dan keamanan yang kurang.

Hampir setiap bulan atau tahun ada korban kecelakaan kerja di tambang emas, dengan 10 orang meninggal secara bersamaan baru-baru ini di tahun 2021. Karena sungai adalah sumber air yang sangat penting bagi kehidupan dan eksistensi makhluk hidup, dampak sungai pada lingkungannya dimana aktivitas seperti mandi, mencuci, dan mencari ikan telah ditinggalkan oleh masyarakat karena adanya tambang Karena habitat mereka diganggu, satwa yang tinggal di daerah tambang juga harus pindah. Ini termasuk burung-burung, hewan reptil seperti ular dan rusa, dan hewan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Damanuri. (2019). *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan*. Sinar Grafika.
- Ali Muttakin. (2017). Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungan Dengan Metode Istinbath Hukum. *Jurnal Hukum Islam*, 6.
- Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Grafindo Persada.
- Busyro. (2019). *Maqashid Al Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Kencana.
- Dimsyauddin Djuwaini. (2015). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Pustaka Belajar.
- Ika Yunia Fauzia. (2015). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syariah*. Prenadamedia Grup.
- Iqbal Hasan. (2014). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara.
- Mansour Faqih. (2017). *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Walisongo Press.
- Ramadan Sastro Hamdani. (2016). *Undang-Undang Di Bidang Pertambangan*. Prenadamedia Group.
- Salim. (2014). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika.
- Siti Sundari. (2016). Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. *Hukum Islam*, 2.